



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN UMUM
PROGRAM JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA
PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
 - b. bahwa sistem pelayanan untuk peningkatan kesejahteraan lanjut usia yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Program Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4, Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM JAMINAN SOSIAL LANJUT USIA PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

- (1) Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur (Jamsos Lansia) meliputi:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. pendampingan.
- (2) Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penerima manfaat melalui pemanfaatan bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non tunai;
 - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat;
 - c. menciptakan perubahan perilaku yang lebih baik dan kemandirian penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
 - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan bagi Lanjut Usia dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. anggota keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan/atau penyandang disabilitas berat; dan
 - b. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus suami istri, yang memperoleh hanya salah seorang dari mereka.

Pasal 3

- (1) Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Tim Koordinasi Provinsi Jawa Timur dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- (2) Tim Koordinasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan berupa uang yang disalurkan secara non tunai melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
- (2) Lokasi, nama, jumlah penerima dan besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Dalam menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lanjut Usia juga menerima pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa:

a. pertemuan

- a. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga tiga generasi yang melibatkan anak dan cucu;
- b. fasilitasi untuk pemanfaatan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
- c. advokasi penerimaan bantuan sosial lainnya.

Pasal 6

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:
 - a. tenaga ahli;
 - b. koordinator Kabupaten/Kota;
 - c. pendamping sosial;
 - d. Administrator Pangkalan Data Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- (2) Pelaksana pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. perencanaan;
 - b. penetapan data calon peserta Jamsos Lansia;
 - c. validasi data calon penerima manfaat Jamsos Lansia;
 - d. penetapan penerima manfaat Jamsos Lansia;
 - e. penyaluran bantuan Jamsos Lansia;
 - f. pendampingan penerima manfaat Jamsos Lansia;
 - g. pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) penerima manfaat Jamsos Lansia;
 - h. verifikasi komitmen penerima manfaat Jamsos Lansia;
 - i. pemutakhiran data penerima manfaat Jamsos Lansia;
 - j. pengakhiran bantuan Jamsos Lansia;
 - k. penggantian penerima manfaat Jamsos Lansia;
- (2) Mekanisme pelaksanaan Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jamsos Lansia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pada setiap tahap kegiatan atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 9

- (1) Evaluasi pelaksanaan Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan pada akhir tahun anggaran atau sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi Jawa Timur.

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penerima manfaat Jamsos Lansia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota di Jawa Timur melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Timur menyampaikan laporan pelaksanaan Jamsos Lansia di daerahnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

(2) Kepala

- (2) Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan pelaksanaan Jamsos Lansia Kabupaten/Kota pelaksana kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban.
- (4) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pasal 13

- (1) Pengaduan pelaksanaan Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pusat informasi Jamsos Lansia;
 - b. aplikasi sistem pengaduan masyarakat;
 - c. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; dan/atau
 - d. Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pasal 14

Pendanaan Jamsos Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Januari 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 11 Januari 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 6 SERI E.